

**PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU TERHADAP PELAKU USAHA YANG
MEMBUKA TEMPAT USAHA DI TEMPAT PARIWISATA PANTAI PADANG**

EXECUTIF SUMMARY



ZIKRA UMMAMI SYIDQI
1710012111013

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2022

IMPLEMENTATION OF PADANG MAYOR REGULATION NUMBER 1 YEAR 2021 CONCERNING ADAPTATION OF NEW HABITS FOR BUSINESS ACTIVITIES WHO OPEN BUSINESS PLACES IN PADANG BEACH TOURISM PLACE

Zikra Ummami Syidqi¹, Nurbeti, S.H., M.H.¹
Study Program at Bung University, Faculty of Law, Padang
Email: zikraummami75@gmail.com

ABSTRACT

Circular Letter Number 400,599/BPBD-Pdg/VII/2021 Regarding PPKM, in business places such as cafe operating hours are limited, do not provide tables, seats after 17.00 WIB until 20.00 WIB, Formulation of the problem: 1) Implementation of Perwako Number 1 of 2021 About Adaptation of New Habits to Business Actors in Padang Beach Tourism Places? 2) Obstacles Faced in Implementing Perwako Number 1 of 2021 concerning Adaptation of New Habits to Business Actors in Padang Beach Tourism Places? 3) Efforts are being made to overcome obstacles in the implementation of Perwako Number 1 of 2021 concerning the Adaptation of New Habits to Business Actors in Padang Beach Tourism Places. This type of juridical sociological research, sources of primary data and secondary data. Interview data collection techniques. research results: 1) Adaptation of New Habits has been said to be almost completely successful, such as requiring customers and business employees to wear masks. 2) Physical Distancing arrangements are hampered because people are increasingly indifferent to Health protocols. 3) the efforts made are preventive, repressive and pre-emptive measures.

Keywords: Perwako, Adaptation of New Habits, Business Actors

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Walikota Padang mengeluarkan Surat Edaran tentang pengetatan pemberlakuan kegiatan masyarakat (PPKM) dalam rangka pencegahan pandemi Covid-19 mengeluarkan Surat. Surat Edaran tersebut ditujukan kepada Kepala SKPD di lingkungan Pemko Padang, Camat, Pelaku Usaha, Pengurus Rumah Ibadah dan Masyarakat Kota Padang, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perpanjangan PPKM berbasis Mikro, hasil Rapat Forkompimda Sumbar, rapat Forkopimda Kota Padang dan, Pemerintah Kota Padang menetapkan Pengetatan PPKM terhitung mulai tanggal 8 sampai dengan 20 Juli 2021.

Dalam isi Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Walikota Padang diatur¹:

1. Pelaksanaan Kegiatan belajar mengajar (sekolah, tempat pendidikan atau pelatihan) dilakukan secara daring atau *online*.
2. Pelaksanaan kegiatan di tempat kerja atau perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) *Work From Home* (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.
3. Pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

1. <https://covesia.com/archipelago/113280/terkait-ppkm-mikro-di-padang-berikut-surat-edaran-walikota/>

4. Pelaksanaan kegiatan makan, minum di tempat umum baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall hanya boleh 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“PELAKSANAAN PERATURAN WALIKOTA PADANG NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG ADAPTASI KEBIASAAN BARU TERHADAP PELAKU USAHA YANG MEMBUKA TEMPAT USAHA DI TEMPAT PARIWISATA PANTAI PADANG”**

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Pelaku Usaha Di Tempat Pariwisata Pantai Padang?
2. Kendala-Kendala Apakah Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perwako Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Pelaku Usaha Di Tempat Pariwisata Pantai Padang?
3. Apakah Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam Pelaksanaan Perwako Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Pelaku Usaha Di Tempat Pariwisata Pantai Padang?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menganalisa Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Pelaku Usaha Di Tempat Pariwisata Pantai Padang.

2. Untuk Menganalisa Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perwako Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Pelaku Usaha Di Tempat Pariwisata Pantai Padang.
3. Untuk Menganalisa Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam dalam Pelaksanaan Perwako Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Pelaku Usaha Di Tempat Pariwisata Pantai Padang

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Sumber data menggunakan data primer dan data sekunder . Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara. Dan dianalisis dengan analisis kualitatif.²

III. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Pelaku Usaha di Tempat Pariwisata Pantai Padang

Dalam peraturan yang diberikan bahwa seluruh masyarakat baik pelaku usaha, pegawai yang berkerja di kantor dan seluruh kegiatan yang dilakukan dengan keramaian harus mengikuti pedoman protokol kesehatan, seperti:

- a. Melakukan pembersihan menggunakan disinfektan secara berkala di area kerja dan area publik

² Bambang Sugono, 2006, Metode Penelitian Hukum, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.72.

- b. Menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh pekerja dan konsumen/pelaku usaha
- c. Pastikan pekerja memahami perlindungan diri dari penularan COVID-19 dengan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- d. Melakukan pengecekan suhu badan di pintu masuk
- e. Mewajibkan kepada pengunjung menggunakan masker

Pengaturan jumlah pengunjung atau pelanggan maksimal 50% (lima puluh persen) dari luas kapasitas tempat yang tersedia.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perwako Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Pelaku Usaha di Tempat Pariwisata Pantai Padang

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam penegakan hukum terhadap pelaku usaha yaitu banyak pelaku usaha yang menghiraukan Perwako tersebut, dimana pelaku usaha kurang bekerjasama dengan petugas yang berada dilapangan, pelaku usaha banyak yang tidak terima kalau konsumen ditempat usahanya petugas melakukan untuk pembubaran.

Satpol PP dan Satgas Covid sebagai salah satu bagian dari gugus tugas percepatan penanggulangan Covid 19 masih melihat dan menemukan beberapa hal terkait kendala yang ditemukan dilapangan seperti³:

- 1) Pengaturan pembatasan fisik antar manusia atau *Physical Distancing* terhambat dengan persoalan disiplin

warga masyarakat

- 2) Masyarakat semakin acuh tak acuh terhadap protokol Kesehatan, Rasa jenuh, bosan tampak sudah dirasakan oleh masyarakat dalam menghadapi situasi kehidupan dalam Pandemi Covid-19
- 3) Masyarakat tidak terbuka terkait informasi kontak erat dan kondisi kesehatannya

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Perwako Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Terhadap Pelaku Usaha di Tempat Pariwisata Pantai Padang

Dalam proses yang dilakukan oleh Satpol PP dan petugas Satgas Covid yaitu melalui 3 upaya tersebut yaitu:

- 1) Pre-Emtif
 - a) Penyampaian Pesan atau Informasi ke Masjid-Masjid
 - b) Memberikan informasi melalui media sosial
- 2) Preventif
 - a) Giat Himbuan Masker Melalui Operasi Yustisi
 - b) Patroli Rutin
- 3) Represif

Upaya ini merupakan pilihan terakhir dalam memberikan sanksi kepada pelanggar protokol kesehatan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Simpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis yaitu sebagai berikut:

1. Upaya dalam menjalankan Perda Nomor 1 Tahun 2021 tentang

³ Hasil wawancara dengan Bapak Edrian Edward, selaku Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Adaptasi Kebiasaan Baru sudah telaksana dengan baik, seperti mewajibkan memakai masker kepada pelanggan dan karyawan pelaku usaha.

2. Kendala-kendala Yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan Perwako Nomor 1 Tahun 2021 yaitu 1) *Physical Distancing* terhambat dengan persoalan disiplin warga masyarakat. 2) Masyarakat semakin lama semakin acuh tak acuh terhadap protokol Kesehatan, 3) Masyarakat tidak terbuka terkait informasi kondisi kesehatannya
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yaitu: 1) upaya Pre-emptif dengan cara a) Penyampaian Pesan atau Informasi ke Masjid. b) Memberikan informasi melalui media sosial. c) Melakukan kerjasama kepada Satgas Covid. 2) upaya preventif dengan cara a) Giat Himbauan Masker Melalui Operasi

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Bambang Sugono, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Surat Edaran Nomor 400.599/BPBD-Pdg/VII/2021 Tentang Pengetatan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Pencegahan Pandemi Covid 19

Yustisi, b) Patroli Rutin. 3) upaya represif yaitu melakukan denda kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan yang telah ada.

B. Saran

1. Upaya persuasif dari Satpol PP dalam memberikan informasi terkait dengan Covid-19 di kota Padang, sebaiknya disesuaikan dengan kondisi status sosial ekonomi terhadap masyarakat.
2. Melakukan edukasi secara berkelanjutan melalui media massa dari berbagai pihak, tidak saja dari pemerintah tapi juga ulama, bundo kanduang, pemuda dan *stakeholder* lainnya.
3. Dalam perizinan yang dilakukan sepanjang pantai padang, diharapkan agar Dinas Pariwisata Kota Padang untuk sosialisasi kepada pelaku usaha untuk bisa melakukan pengurusan izin karena merupakan tambahan pembelanjaan untuk daerah yang didapatkan dari pelaku usaha.

C. Sumber Lain

[https://covesia.com/archipelago/113280/t
erkait-ppkm-mikro-di-padang-
berikut-surat-edaran-walikota](https://covesia.com/archipelago/113280/terkait-ppkm-mikro-di-padang-berikut-surat-edaran-walikota)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibuk **Nurbeti S.H., M.H.** selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran atau masukan dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel penulis dengan baik.